



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Arun Pasar Bawah Pendopo Simpang Koramil, Kelurahan Talang Ubi Timur  
Kecamatan Talang Ubi, Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon/faksimile : (0713) 390304, Kode Pos : 31211, Email : disdik.pali@gmail.com

SURAT IZIN  
NOMOR: 420/ 04/DISDIK-IV/2020

TENTANG  
IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
DAN PENDIDIKAN NONFORMAL (PAUD DAN PNF)  
YANG DISELENGGARAKAN WARGA MASYARAKAT

DIBERIKAN KEPADA

NAMA LEMBAGA  
KELURAHAN / DESA  
KECAMATAN  
KABUPATEN  
JENIS PENDIDIKAN  
RUMPUT PENDIDIKAN  
PIMPINAN PENANGGUNG JAWAB  
PEMILIK PENYELENGGARA

: PAUD IT INSAN MADANI  
: BABAT  
: PENUKAL  
: PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI)  
: KELOMPOK BERMAIN (KB)  
: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
: NOVRIANA  
: NOVRIANA

BERLAKU 1 TAHUN TERHITUNG MULAI TANGGAL DITETAPKANNYA SURAT IZIN INI.



Talang Ubi, 06 Februari 2020

Plt. Kepala Dinas,

Kamriadi, S.Pd., M.Si.

NIP. 197008171997031007



**PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Arun Pasar Bawah Pendopo Simpang Koramil, kelurahan Talang Ubi Timur,  
Kecamatan Talang Ubi, Provinsi sumatera selatan.  
Telepon/Faksimile: (0713) 390304, Kode Pos: 31211,  
Web.[www.disdik.com](http://www.disdik.com) Email:[disdik.pali@gmail.com](mailto:disdik.pali@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**NOMOR: 420/014 /DISDIK-IV/2020**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA**

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**PAUD IT INSAN MADANI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

MENIMBANG

MENGINGAT

- a. Bahwa berdasarkan permohonan dan hasil verifikasi kepala bidang PAUD DAN PNF, Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Dapat memberikan Izin Operasional penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - b. Bahwa Izin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
1. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang pembentukan daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22);
  3. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Atas Peraturan Bupati Nomor 004 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan Pengawasan Penyelenggara Kursus Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang diselenggarakan masyarakat.

Memutuskan...

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberikan izin operasional penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:
- |                       |   |                                   |
|-----------------------|---|-----------------------------------|
| Nama Lembaga          | : | IT INSAN MADANI                   |
| Jenis Pendidikan      | : | Kelompok Bermain (KB)             |
| Rumpun Pendidikan     | : | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  |
| Tipe                  | : | -                                 |
| Alamat                | : | Jl. Lingkar Pasar Dusun II        |
| Kelurahan/Desa        | : | Babat                             |
| Kecamatan             | : | Penukal                           |
| Kabupaten/kota        | : | Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) |
| Penanggung Jawab      | : | NOVRIANA                          |
| Pemilik/Penyelenggara | : | NOVRIANA                          |
- KEDUA : Izin operasional menyelenggarakan Lembaga Lembaga Pendidikan Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku sejak Tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan 06 Februari 2021
- KETIGA : Pemegang Izin ini
1. Wajib Menyelenggarakan Program Lembaga Pendidikan Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib Mentaati peraturan-peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari
  3. Wajib Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut mode yang telah ditentukan
  4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku 1 Tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Talang Ubi

Pada Tanggal : 06 Januari 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan,



Kamadi, S.Pd.,M.Si  
NIP.197008171997031007

Tembusan:

1. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Camat Penukal
3. Kades/Lurah Babat
4. Arsip.